



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong – 16914

Telp. (021) 8753191 - Faks. (021) 8753191

email : disidkkabupatenbogor@gmail.com website: <http://disdik.bogorkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor : 400.3.1/358-Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Rusliandy, S.STP.,M.Si., M.E**
Nip : 198004251998101001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Berdasarkan surat permohonan perubahan nama sekolah dari PAUD Amirul Mu`minin : 05/SP/KB.AM-PAUD/I/2026 Tanggal 20 Februari 2026, dengan ini kami mengajukan perubahan nama sekolah dari **PAUD AMIRUL MU`MININ** menjadi **KB AMIRUL MU`MININ**. Izin Operasional yang baru terlampir.

Ditetapkan di : Cibinong

Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan,


Dr. Rusliandy, S.STP, M.Si, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 198004251998101001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl.Raya Bogor – Cigelung KM.47 No.01 ☎ (0251)8688785 📠 16770

KEPUTUSAN CAMAT JASINGA

Nomor : 421.1/08/Kpts/Penkes/XII/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) AMIRUL MU`MININ
DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN "AMIRUL MUMININ TEGALWANGI"
JL. MAJA-KOLEANG KM.8 KP. NANGGUNG RT. 004 RW. 003 DESA TEGALWANGI
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

CAMAT JASINGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB AMIRUL MU`MININ** Non Formal yang berlokasi di Jl. Maja-Koleang Km.8 Kp. Nanggung Rt. 004 Rw. 003 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan
5. Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Tegalswangi Nomor 474.5/03/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga **KB AMIRUL MU'MININ**;
 2. Hasil Penelitian Uji Kelayakan Penilik Paud Kecamatan Jasinga tanggal 25 Desember 2025
 3. Hasil penelusuran Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Jasinga, terkait kebenaran dan keabsahan serta kelengkapan Administrasi dan Lokasi/Tempat kegiatan proses Belajar mengajar pada tanggal 26 Desember 2025

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :

Nama PAUD : **KB AMIRUL MU'MININ**

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBBER)

Tahun Pendirian PAUD : 2016

Alamat PAUD : Jl. Maja-Koleang Km.8 Kp. Nanggung Rt. 004 Rw. 003 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Dibawah Naungan Yayasan :

Nama Yayasan : **AMIRUL MUMININ TEGALWANGI**

Alamat Yayasan : Jl. Maja-Koleang Km.8 Kp. Nanggung Rt. 004 Rw. 003 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

No. Pengesahan KEMENKUMHAM : AHU-0032012.AH.01.04.Tahun 2025

Tanggal Pengesahan : 23 Desember 2025

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;


KEEMPAT : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Jasinga

Pada Tanggal : 31 Desember 2025



Drs. S A N T O S O, M.A
NIP.197202241992031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;